

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Jl. Stadion No.12B, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 71571 082253415542

<https://kab-tabalong.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pembaruan Hak Guna Bangunan Badan Hukum

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : 41/SK-63/Kabupaten Tabalong

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli
6. Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan / atau kuasanya
7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Jl. Stadion No.12B, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 71571 082253415542

<https://kab-tabalong.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Kabupaten Tabalong
Biaya dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing masing bidang pemecahan

Produk Pelayanan

1. Pembaruan Hak Guna Bangunan Badan Hukum

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
2. Melalui Nomor Pengaduan : 0822-5341-5542
3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
4. Melalui Kanal OcaIndonesia : WA 0822-5341-5542
5. Melalui www.lapor.go.id